



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

PUTUSAN Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Prima Satria.
Pangkat/NRP : Prada/31190532411299.
Jabatan : Ta Yonif.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan),
30 Desember 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Komi Bantuan Yonif 133/Yudha Sakti
Jalan Wirasakti IX No. 85 Kelurahan Surau
Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 133/Yudha Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/V/2021 tanggal 12 Mei 2021.
2. Diperpanjang oleh Danrem 032/Wirabaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 di Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 032/Wirabaja selaku Papera sejak tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dan Tahanan Nomor Kep/37/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor: BP-10/A-10/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/50/XI/2021 tanggal 3 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/AD/I-04/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/99-K/PM.I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/99-K/PM.I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/99-K/PM.I-03/AD/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/AD/I-04/XI/2021 tanggal 15 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan,
dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar
menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa
Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST
Tingkat III dr. Reksodiwiryo Padang Nomor
foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021.
- b) 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum*
dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo
Padang Nomor VER/09/VI/2021 tanggal 30
Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar
membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat
Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan
Hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada
Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi
hukuman disiplin maupun pidana.
- b. Terdakwa usianya masih muda dan masih dapat
dibina di Satuannya khususnya Yonif 133/Yudha
Sakti.
- c. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas
mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga
sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang
pengadilan militer.
- d. Adanya surat Pernyataan Perdamaian antara kedua

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



belah pihak dan mengetahui Pasi Intel selaku Pam Satuan serta Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 (Prada Fredy Jhonson) menyatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan merekapun telah memaafkan Terdakwa.

- e. Adanya surat rekomendasi Danyonif 133/YS Nomor B/650/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Permohonan Keringanan Hukuman terhadap diri Terdakwa.
 - f. Di dalam persidangan Para Saksi sudah memaafkan dan mengikhlaskan permasalahan ini.
 - g. Terdakwa akan berusaha untuk tidak berbuat tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Selain Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa masih ingin berdinis dan menjadi anggota TNI, serta ke depan akan berbuat lebih baik lagi.
4. Bahwa dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 032/Wirabaja atas nama Mayor Chk Budi Santoso, S.H. NRP 11020003511272 dan Sersan Kepala Ifandre Idham, S.H. NRP 21070582040785 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 032/Wirabaja Nomor Sprin/1104/XI/2021 tanggal 12 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 November 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di ruang Gharin Mesjid Mujahidin Yonif 133/YS Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata B Padang Panjang, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31190532411299.
2. Bahwa Terdakwa bersama anggota lainnya mengikuti latihan perorangan lanjutan (Latorlan) dalam rangka orientasi Satuan sebagai Tamtama Remaja di Yonif 133/YS yang terdiri dari 3 (tiga) angkatan yang pertama yaitu leting Terdakwa angkatan 2019 gelombang kedua berjumlah 11 (sebelas) orang, kemudian leting Saksi-1 angkatan 2020 gelombang pertama sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan leting angkatan 2020 gelombang kedua sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, jumlah seluruhnya 115 (seratus lima belas) orang dan yang membina sebanyak 8 (delapan) orang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah berbuka puasa sebelum melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih, Terdakwa mendahului pergi ke Masjid, selanjutnya mengumpulkan adik leting Terdakwa antara lain Prada Fredy Jhonson (Saksi-1),

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Rifan (Saksi-3) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-4) di ruang Gharin Masjid Mujahidin Yonif 133/YS.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di ruang Gharin Masjid Mujahidin Yonif 133/YS tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut dan 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri.
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan jarak berdiri Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang berbaris di depan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter saling berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat apapun.
6. Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada mengingatkan Terdakwa atau memberikan perlawanan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh keluar dari ruang Gharin untuk melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pembinaan agar lebih bagus sikap dan respeknya terhadap seniornya karena Terdakwa pernah melihat pada saat melaksanakan renang di kolam renang Terendam Padang saat turun dari truk, senior Terdakwa yang membukakan pintu/ombeng truk sementara saat itu ada leting Saksi-1 dan kawan-kawan diam saja dan dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniornya.
8. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor : VER/09/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Yoan Amara menyimpulkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami nyeri pada rahang dan sulit membuka mulut akibat terkena benda tumpul dan menyebabkan pergeseran pada sendi rahang yang menimbulkan

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Fredy Jhonson.

Pangkat/NRP : Prada/31200039380101.

Jabatan : Tabakpan 3 Regu 2 Ton 1 Kipan A.

Kesatuan : Yonif 133/YS.

Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 24 Januari 2001.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 133/Yudha Sakti, Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti tanggal 19 April 2021, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Tamtama Remaja lainnya berangkat menuju Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti. Sesampainya Saksi tiba Masjid Mujahidin

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Yonif133/Yudha Sakti, kemudian Saksi masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan setelah itu Saksi masuk di dalam Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti untuk menunggu Sholat Isya dan Sholat Tarawih. Ketika itu, Saksi melihat leting Saksi sebanyak 5 (lima) orang keluar dari ruangan gharim yang letaknya berada di sudut sebelah kanan Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti, kemudian tiba-tiba Saksi, Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti.

3. Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti, ternyata sudah ada Terdakwa, Prada Wahyu Lailatul Ulba dan Prada Muhammad Reski. Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan Saksi, Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk baris bersaf. Selanjutnya, Terdakwa memberikan santiaji kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 agar memperbaiki sikap dan loyalitasnya, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 di bagian perut dan bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan keras. Pada saat Terdakwa memukul Saksi di bagian rahang, pukulan Terdakwa mengenai bagian rahang kiri Saksi.
4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, pada saat itu Saksi langsung terduduk sambil memegang rahang Saksi dan saat itu Saksi langsung dipegang oleh Prada Feri Aprianto (Saksi-2) yang berada di sebelah Saksi dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi sedang dalam masa konsultasi menjelang pelaksanaan operasi rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Selanjutnya, Saksi-2 membawa Saksi keluar ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti bersama

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih.

5. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi, Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak ada yang melakukan perlawanan.
6. Bahwa saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti pada saat itu pencahayaan cukup terang dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang dari 1 (satu) meter.
7. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pelatih Latorlan Yonif 133/Yudha Sakti dan Saksi juga tidak menyampaikan jika Saksi akan melaksanakan operasi rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sebelum dirinya dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021.
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami pergeseran rahang (dislokasi rahang) sehingga harus dilakukan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dengan didampingi oleh Pelatih atas nama Praka Megi dan kedua orang tua Saksi yang bernama Bapak Beni Jhonson dan Sdri. Nelfi Efiti (Saksi-5). Pada saat itu, Saksi baru bercerita kepada kedua orang tuanya, jika Saksi pernah dipukul di bagian rahang kiri oleh seniornya, sehingga kedua orang tua Saksi kaget mendengar kejadian tersebut.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 setelah Saksi selesai melaksanakan operasi rahang, penyampaian dari pihak Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi sudah diperbolehkan pulang.

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dibawa ke Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan istirahat selama 2 (dua) minggu dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan fisik yang berat.

10. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika kedua orang tua Saksi yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami Saksi. Namun, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kedua orang tua Saksi dipanggil Danyon 133/Yudha Sakti untuk menanyakan mengenai laporan yang dibuat oleh kedua orang tua Saksi. Setelah kedua orang tua Saksi dipanggil oleh Danyon 133/Yudha Sakti, kedua orang tua Saksi tidak memberitahukan kepada Saksi jika kedua orang tua Saksi yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi dan setelah itu Saksi memahami jika kedua orang tua Saksi yang melaporkan kejadian pemukulan dan Saksi juga tidak mengetahui kemana kedua orang tua Saksi melaporkannya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan penyebab rahang Saksi di operasi, dan Saksi menjawab jika rahangnya pernah sakit sebelum masuk ke Yonif 133/Yudha Sakti.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Saksi dipanggil oleh Tim Intel Korem 032/Wirabaja untuk menanyakan kepada Saksi tentang kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi, atas pertanyaan tersebut akhirnya Saksi menceritakan jika Saksi pernah dipukul oleh senior Saksi di Yonif 133/Yudha Sakti yaitu Terdakwa.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa pergeseran (dislokasi rahang) yang dialami oleh Saksi terjadi sejak Saksi menjalani Diktuk Tamtama di

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang. Dimana pada saat latihan snapling di tower, Saksi menabrak dinding latihan snapling sehingga wajah Saksi terluka mengenai rahang Saksi.

15. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sehingga rahang kiri Saksi terasa nyeri serta tidak dapat membuka mulut secara maksimal dan sulit untuk mengunyah makanan.
16. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan tidak menggunakan alat bantu lain.
17. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6), karena tidak ada sikap dan respek, termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap senior.
18. Bahwa prosedur di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, Tamtama Remaja yang sedang melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) apabila melakukan pelanggaran, maka Tamtama Remaja tersebut hanya boleh ditindak oleh pelatih dan tidak boleh ditindak oleh sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan).
19. Bahwa sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi sebelumnya pernah mengalami pemukulan yang mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan bagian dalam oleh senior Saksi sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) atas nama Prada Wahyu Lailatul Ulba pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 di dalam WC kamar mandi Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.
20. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, setelah Terdakwa keluar dari Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang antara Terdakwa dengan Saksi telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta diberi

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 (sepuluh ribu) dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.

21. Bahwa Saksi tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa maupun terhadap senior lainnya karena merupakan pembinaan terhadap juniornya dan ingin permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan serta tidak ada proses hukum dan saat ini kembali berdinamika seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Feri Aprianto.
Pangkat/NRP : Prada/31200013200499.
Jabatan : Tabakpan 6 Regu 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/Yudha Sakti Jalan Prof. Dr. Hamka No. 1, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 April tahun 2021 saat bersama-sama melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Pada saat itu Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) akan melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih dipanggil oleh Terdakwa di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

3. Bahwa setelah di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, Terdakwa memerintahkan Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk berdiri dengan sikap sempurna bersaf sambil mengatakan jika juniornya tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap seniornya. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan rahang kiri Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6.
4. Bahwa pada saat setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) langsung terduduk dan kesakitan sambil memegang rahangnya dan saat itu juga Saksi memegang Saksi-1 sambil mengingatkan Terdakwa dengan berkata "izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi". Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi-1, Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) keluar dari ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.
5. Bahwa jarak Saksi berdiri dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) saat dipukul oleh Terdakwa adalah bersebelahan (hampir tidak berjarak) dan pada saat itu cahaya lampu cukup terang dan mereka dapat saling melihat.
6. Bahwa kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu tidak mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh atau wajahnya dan Saksi-1 masih bisa berdiri dan berjalan sendiri saat itu, namun pada saat itu Saksi-1 tetap memegang

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



rahangnya karena merasa kesakitan.

7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), mengakibatkan Saksi-1 mengalami pergeseran pada tulang rahangnya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Saksi-1 melaksanakan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pembinaan, namun berupa tindakan fisik karena yang berhak melakukan penindakan disiplin adalah pelatih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wahyu Elhafizi Ariga.
Pangkat/NRP : Prada/31200020051099.
Jabatan : Talidik Taban So 1 Sintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir: Padang, 3 Oktober 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/Yudha Sakti Jalan Prof. Dr. Hamka No. 1, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 April tahun 2021 saat bersama-sama melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Pada saat itu Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Rif'an (Saksi-6) akan melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih dipanggil oleh Terdakwa di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

3. Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Rif'an (Saksi-6) berdiri dengan sikap sempurna dengan urutan yang paling kanan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 kemudian Saksi dan selanjutnya Saksi-6 di depan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan jika Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap senior, kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan bagian rahang Saksi, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-6.
4. Bahwa jarak Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Rif'an (Saksi-6) berdiri dengan Terdakwa adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter dan pada saat itu cahaya lampu cukup terang, sehingga Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 dapat saling melihat pada saat itu termasuk pada saat terjadinya pemukulan tersebut.
5. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak memberikan perlawanan terhadap Terdakwa dan akibat pemukulan saat itu, Saksi tidak mengalami luka. Namun, justru dialami oleh Saksi-1 karena beberapa saat setelah pemukulan tersebut Saksi-1 langsung terduduk dan kesakitan sambil memegang rahang sebelah kiri. Sehingga, pada saat itu, Saksi-2 langsung memegang Saksi-1 dan sempat mengingatkan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dengan kalimat “izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi”. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 keluar dari ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

6. Bahwa kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu tidak mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh atau wajahnya dan Saksi-1 masih bisa berdiri dan berjalan sendiri saat itu, namun pada saat itu Saksi-1 tetap memegang rahangnya karena merasa kesakitan dan setelah itu Saksi melihat Saksi-1 semakin merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri dan terlihat bengkak.
7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), mengakibatkan Saksi-1 mengalami pergeseran pada tulang rahangnya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Saksi-1 melaksanakan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa baik Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak mempunyai suatu permasalahan atau perselisihan baik dengan Terdakwa maupun teman satu leting Terdakwa yang lain sebelumnya.
9. Bahwa Saksi mengetahui jika Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sudah mempunyai suatu riwayat penyakit yaitu dia mengalami sakit pada bagian rahang sebelah kiri karena dipukul pelatih saat mengikuti pendidikan Secata Gelombang I tahun 2020 di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, namun Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat keterangan dokter.
10. Bahwa sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Saksi-1 pernah juga dipukul pada bagian rahang sebelah kiri oleh seniornya di dalam Ma Yonif 133/Yudha Sakti

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB. Saksi mendengar dari kawan-kawan lainnya tentang pemukulan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui orang yang memukul Saksi-1 pada saat itu.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pembinaan, namun berupa tindakan fisik karena yang berhak melakukan penindakan disiplin adalah pelatih.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : dr. Wahyuddin.
Pangkat/NRP : Lettu Ckm/11170037621287.
Jabatan : Dokter Batalyon.
Kesatuan : Yonif 133/Yudha Sakti.
Tempat, tanggal lahir: Kolaka, 26 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/Yudha Sakti Jalan Prof. Dr. Hamka No. 1, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Dokter Batalyon di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti sejak bulan Juni 2018.
3. Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan yang dialami oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaksanaan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan sebagai Tamtama Remaja Yonif

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



133/Yudha Sakti, termasuk Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) bersama sekitar 115 (seratus lima belas) personil lainnya dari 3 (tiga) angkatan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB bertempat di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti, Saksi bersama dengan Ton Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti melakukan pemeriksaan kesehatan pertama terhadap 39 (tiga puluh sembilan) personil Tamtama dari angkatan 2020 Gelombang I yang baru masuk Satuan Yonif 133/Yudha Sakti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Diketahui dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, termasuk Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) beserta 8 (delapan) orang personil harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena adanya beberapa temuan sakit yang mereka alami seperti ambeien, hernia, sakit di engkel kaki dan 2 (dua) orang personil diantaranya Saksi-1 dan Prada Egi Pradana mengalami keluhan sakit pada bagian mulut dan rahang, saat itu mulut Saksi-1 dan Prada Egi Pradana tidak bisa terbuka secara maksimal.
6. Bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan bagi setiap personil yang baru masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dilakukan pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan badan bagian luar seperti tensi, denyut nadi/pernapasan, suhu badan, pemeriksaan bedah yaitu pemeriksaan anatomi luar tubuh seperti posisi tulang mengalami pergeseran atau tidak, pemeriksaan THT, pemeriksaan mulut, pemeriksaan bagian dalam seperti bunyi pernapasan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan akan dilakukan ulang apabila personil tersebut mengalami keluhan pada tubuhnya.
7. Bahwa kondisi Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah Saksi-1 mengalami benturan keras pada bagian mulut dan rahangnya diduga akibat mengalami benturan dengan benda keras dan tumpul. Langkah selanjutnya yang

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dilakukan oleh Saksi adalah memerintahkan Saksi-1 untuk dirujuk dan melakukan konsultasi ke Dokter THT di RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengharuskan Saksi-1 di operasi pada bagian rahangnya yang mengalami pergeseran (dislokasi) pada bagian kiri dan kanan yang mengakibatkan mulut Saksi-1 tidak dapat membuka secara maksimal.

8. Bahwa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) yang mengatakan kepada Saksi jika memiliki riwayat gangguan kesehatan pada rahangnya yang sudah mengalami benturan pada saat mengikuti pendidikan Dikmata di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yaitu sebelum Saksi-1 melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, namun tidak ada bukti rekam medis yang dimiliki oleh Saksi-1 untuk menerangkan kondisinya tersebut. Namun, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan awal tersebut, Saksi-1 menceritakan jika sakit pada mulut dan rahangnya terjadi akibat latihan snapling di tower pada saat mengikuti pendidikan Dikmata di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi berpikiran, mungkin pada saat itu Saksi-1 masih menutupinya, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Korem 032/Wirabaja, Saksi mendapat informasi pengakuan dari Saksi-1 yang akhirnya mengakui jika ternyata rahangnya sakit akibat dipukul oleh seniornya.
9. Bahwa secara medis Saksi tidak dapat memperkirakan berapa bobot kekuatan seseorang memukul pada bagian rahang/mulut sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada rahang seseorang. Karena, rahang seseorang dapat lepas/bergeser tergantung dari bobot kekuatan pukulannya, bisa terjadi sekali pukulan yang kuat dapat mengakibatkan pergeseran/dislokasi rahang seperti yang dialami oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1),

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



karena dengan menguap atau tertawa terlalu berlebihan dapat juga mengakibatkan terjadinya pergeseran rahang.

10. Bahwa pelaksanaan operasi terhadap rahang Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) yang mengalami pergeseran tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Namun, sehari sebelum dilaksanakan operasi ternyata Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa diakibatkan karena Saksi-1 masih di tinggal di barak Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dan Saksi menduga pada saat pelatih Latorlan (latihan perorangan lanjutan) lengah, pada saat itulah terjadi kembali pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah Saksi-1 melaksanakan operasi, tidak ada lagi terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 sampai sekarang ini.
11. Bahwa Saksi juga mengetahui kejadian ini berdasarkan informasi dari Staf Intel Korem 032/Wirabaja pada tanggal 11 Mei 2021, jika pelaku pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa.
12. Bahwa setelah Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) melaksanakan operasi pergeseran tulang rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kondisi Saksi-1 sudah mulai membaik dan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, Saksi-1 beristirahat secara total di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti serta tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun. Sudah sekitar 1 (satu) minggu, Saksi-1 sudah dikembalikan ke barak Latorlan (latihan perorangan lanjutan) untuk mengikuti kegiatan, namun untuk kegiatan fisik yang berat belum diizinkan apalagi kegiatan yang berhubungan dengan bagian leher, mulut dan kepala tidak diperbolehkan. Saksi-1 sudah bisa melakukan kegiatan lari/joging atau kegiatan fisik yang sifatnya

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



ringen.

13. Bahwa Saksi mengetahui jika ada peserta Latorlan yang membuat kesalahan maka yang boleh memberikan hukuman adalah pelatih dan untuk peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) tidak boleh memberikan tindakan kepada peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) lainnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Nelfi Efita.

Pekerjaan : Petani.

Tempat, tanggal lahir: Padang Panjang, 2 April 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Baru Tanjung RT 9 Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 merupakan anak dari Saksi.
3. Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2021 dirinya dihubungi lewat telepon oleh nomor yang tidak dikenal (Saksi sudah lupa nomornya) dan pada saat itu Saksi tidak sempat mengangkatnya. Namun, beberapa saat kemudian Saksi menghubungi balik nomor yang tidak dikenal tadi dan diangkat oleh seorang laki-laki (namanya lupa). Seorang laki-laki tersebut mengaku sebagai seorang supir yang sedang berobat di RST Tingkat III dr. Reksodiwiyo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Seorang supir tersebut mengatakan "tadi handphonenya

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dipinjam oleh seorang anggota TNI (Prada Fredy Jhonson (Saksi-1)) untuk menghubungi ibunya (Saksi)". Pada saat itu, seorang laki-laki tersebut tidak mengatakan bagaimana kondisi Saksi-1 saat itu. Setelah komunikasi berakhir, dalam pikiran Saksi bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan anaknya saat itu.

4. Bahwa keesokan harinya (hari Rabu/tanggalnya lupa) Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) menghubungi Saksi dan mengatakan jika pada saat itu Saksi-1 sedang konsultasi ke dokter di RST Tingkat III dr. Reksowidiryota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan diantar oleh seniorinya untuk persiapan melaksanakan operasi rahang yang mengalami pergeseran. Namun, pada saat itu Saksi-1 tidak mau menceritakan apa penyebabnya, Saksi-1 juga mengatakan jika besok (tanggal dan harinya lupa) akan kembali konsul di RST Tingkat III dr. Reksowidiryota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan pada saat itu Saksi mengatakan akan datang ke RST Tingkat III dr. Reksowidiryota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk menemui dan melihat keadaan Saksi-1.
5. Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis akhir bulan April 2021 (tanggalnya lupa) sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan suami Saksi serta 1 (satu) orang anak Saksi yang paling kecil tiba di RST Tingkat III dr. Reksowidiryota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Setelah menunggu sekitar setengah jam, kemudian Saksi melihat 1 (satu) mobil pribadi warna hitam (nopolnya tidak tahu) memasuki area RST Tingkat III dr. Reksowidiryota Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu, Saksi dapat melihat Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) turun dari mobil diantar oleh sekitar 4 (empat) orang anggota Yonif 133/Yudha Sakti termasuk petugas kesehatan dan 1 (satu) orang rekan satu leting dengan Saksi-1 yang dikenal oleh Saksi atas nama Prada Egi Pradana. Kemudian, pada saat berada di ruang THT, Saksi dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-1.

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



6. Bahwa kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) pada saat bertemu di ruang THT RST Tingkat III dr. Reksowidiry Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terlihat biasa-biasa saja. Saksi-1 tidak ada mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh dan wajahnya, kondisinya bisa berdiri dan berjalan sendiri, namun Saksi-1 mengeluhkan rasa sakit pada rahang sebelah kiri. Kemudian, Saksi menanyakan penyebab sakit di rahang Saksi-1 sehingga harus di operasi, awalnya Saksi-1 tidak mau bercerita tapi setelah didesak oleh Saksi baru Saksi-1 mengakui jika Saksi-1 dipukul oleh seniornya pada saat melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Saksi-1 berpesan agar Saksi tidak melapor kepada siapapun dan Saksi-1 juga tidak mau mengatakan siapa seniornya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Setelah itu Saksi dan Saksi-1 berpisah dan Saksi, suami Saksi serta anak Saksi pulang ke rumah di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa saat pertemuan di RST Tingkat III dr. Reksowidiry Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tersebut Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) mengatakan kepada Saksi, jika sekitar tanggal 4 Mei 2021 akan dilaksanakan operasi terhadap rahang Saksi-1 dan Saksi menghadiri operasi tersebut. Pada saat itu, operasi dilaksanakan di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mulai sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 19.30 WIB dalam keadaan aman. Saksi mengetahui kondisi Saksi-1 pada saat sebelum operasi merasa sakit pada rahang sebelah kiri, untuk makan dan bicara sulit karena sakit dan gigi geraham juga terpaksa harus dicabut sebanyak 5 (lima) buah sebelum dilaksanakan operasi. Setelah selesai pelaksanaan operasi terhadap Saksi-1, Saksi dan suami Saksi bermaksud untuk menunggui Saksi-1 di Rumah Sakit

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, namun pada saat itu dilarang oleh petugas kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti dengan alasan karena sudah ada anggota yang menjaga sehingga akhirnya Saksi serta suami Saksi kembali pulang ke rumah Saksi di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Saksi datang lagi ke Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) pulang untuk menjalani rawat inap di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah itu Saksi dan suami Saksi kembali pulang ke rumah mereka di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dengan mengatakan kesedian Saksi untuk datang ke Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti pada pukul 09.00 WIB.
10. Bahwa atas berita telepon tersebut, membuat Saksi panik dan khawatir tentang keadaan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), karena pihak Kesatuan Yonif 133/YS menghubungi Saksi pada dini hari.
11. Bahwa karena Saksi merasa panik, sehingga sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Staf Kasad dengan menyampaikan keluhan dan musibah yang sudah menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan selanjutnya pada saat itu juga keluhan Saksi langsung direspon dan akan ditindaklanjuti oleh Staf Kasad.
12. Bahwa setelah Saksi mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, kemudian sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi dan suami Saksi sampai di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dan bertemu dengan Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), selanjutnya Saksi ditanya oleh Pasi Intel Yonif 133/YS terkait laporan Saksi

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



tentang permasalahan Saksi-1 kepada Staf Kasad.

13. Bahwa pada sore harinya Saksi diantar oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi ke Denpom I/4 Padang untuk melaporkan permasalahan pemukulan yang dialami oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) .
14. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya pemukulan yang dialami oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) pada saat mengikuti Latorlan (latihan perorangan lanjutan dalam rangka orientasi Satuan sebagai Tamtama Remaja Yonif 133/Yudha Sakti. Saksi juga tidak mengetahui jumlah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan juga tidak mengetahui identitas pelaku, karena menurut keterangan Saksi-1 jika pelaku pemukulan adalah senior Saksi-1 di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Saksi juga tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi-1.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dipukul oleh senior Saksi-1 dan dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan alat bantu berupa benda lainnya pada saat mengikuti Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi Satuan sebagai Tamtama Remaja Yonif 133/Yudha Sakti karena Saksi tidak menyaksikan.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anggota Tamtama Remaja yang mengalami pemukulan saat melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dan menurut Saksi selaku orang tua Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), jika selama ini Saksi-1 tidak pernah mempunyai suatu permasalahan/permusuhan dengan siapapun.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota Yonif 133/Yudha Sakti yang merupakan senior Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) atas nama Terdakwa (Prada Prima Satria) yang

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan Saksi tidak mengetahui penyebab tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

18. Bahwa pada awalnya Saksi sangat sulit menerima kenyataan terjadinya pemukulan terhadap anak Saksi yang diduga dilakukan oleh senior Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit hingga dilakukan operasi pada bagian rahang Saksi-1, namun Saksi sadar itu resiko Saksi-1 dalam bertugas sebagai Prajurit TNI AD dan pelaku pemukulan terhadap Saksi-1 juga sudah di proses sesuai prosedur hukum yang ada.
19. Bahwa seiring berjalannya waktu, Saksi sudah mengikhlaskan dan memaafkan terkait terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan Saksi juga meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada anggota-anggota TNI lainnya yang baru bertugas dan masuk Kesatuan yang baru.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat hadir di persidangan, adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Prada Rif'an serta telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akan tetapi Saksi tersebut tetap tidak dapat menghadiri persidangan. Prada Rif'an tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan perlombaan dayung KasaL Cup di Jakarta berdasarkan Surat dari Komandan Yonif 133/Yudha Sakti Nomor B/673/XI/2021 tanggal 29 November 2021. Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Saksi di persidangan dan untuk percepatan proses penyelesaian perkara. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-3 dalam berkas perkara menjadi keterangan Saksi-6 serta dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, sehingga memohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : Rif'an.
Pangkat/NRP : Prada/31200007360998.
Jabatan : Ta Yonif.
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Pasaman, 19 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/Yudha Sakti Jalan Prof. Dr. Hamka No. 1, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 April tahun 2021 saat bersama-sama melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Pada saat itu Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) akan melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih dipanggil oleh Terdakwa di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti
3. Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) berdiri dengan sikap sempurna dengan urutan yang paling kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan selanjutnya Saksi di depan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan jika Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap senior, kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan bagian rahang Saksi, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3.
4. Bahwa jarak Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) berdiri dengan Terdakwa adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter dan pada saat itu cahaya lampu cukup terang, sehingga Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dapat saling melihat pada saat itu termasuk pada saat terjadinya pemukulan tersebut

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) tidak memberikan perlawanan terhadap Terdakwa dan akibat pemukulan saat itu, Saksi tidak mengalami luka. Namun, justru dialami oleh Saksi-1 karena beberapa saat setelah pemukulan tersebut Saksi-1 langsung terduduk dan kesakitan sambil memegang rahang sebelah kiri. Sehingga, pada saat itu, Saksi-2 langsung memegang Saksi-1 dan sempat mengingatkan kepada Terdakwa dengan kalimat “izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi”. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar dari ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.
6. Bahwa kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu tidak mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh atau wajahnya dan Saksi-1 masih bisa berdiri dan berjalan sendiri saat itu, namun pada saat itu Saksi-1 tetap memegang rahangnya karena merasa kesakitan dan setelah itu Saksi melihat Saksi-1 semakin merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri dan terlihat bengkak.
7. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), mengakibatkan Saksi-1 mengalami pergeseran pada tulang rahangnya. Sehingga pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Saksi-1 melaksanakan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
8. Bahwa baik Saksi, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2) dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) tidak mempunyai suatu permasalahan atau perselisihan baik dengan Terdakwa maupun teman satu leting Terdakwa yang lain sebelumnya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui benar atau tidak Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sudah mengalami sakit

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



sebelum dipukul oleh Terdakwa.

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan pembinaan, namun berupa tindakan fisik karena yang berhak melakukan penindakan disiplin adalah pelatih.

Atas keterangan dari Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 2019 dengan mengikuti pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, pada bulan Februari 2020 ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190532411299.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan belum mendapatkan tanda jasa.
7. Bahwa Terdakwa bersama anggota lainnya mengikuti Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi Satuan sebagai Tamtama Remaja di Yonif 133/Yudha Sakti yang terdiri dari 3 (tiga) angkatan yang pertama yaitu leting Terdakwa angkatan 2019 Gelombang II berjumlah 11 (sebelas) orang, kemudian leting Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) angkatan 2020 Gelombang I sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan leting angkatan 2020 Gelombang II sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, jumlah seluruhnya 115 (seratus lima belas) orang dan yang membina sebanyak 8 (delapan) orang.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB setelah berbuka puasa tepatnya sebelum melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih, Terdakwa mendahului pergi ke Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Selanjutnya, Terdakwa mengumpulkan adik leting Terdakwa antara lain Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) di ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.
9. Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, Terdakwa memerintahkan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk berdiri baris bersaf di depan Terdakwa, dengan sikap sempurna sambil mengatakan "kalian tidak ada respek dan tidak ada sikap sama senior" dan dijawab oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 "siap salah" pada saat itu dengan urutan yang paling kanan Saksi-1 setelah itu Saksi-2 kemudian Saksi dan selanjutnya Saksi-6 di depan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan jika Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap senior, kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan bagian rahang Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-6

10. Bahwa setelah Terdakwa menegur Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) kemudian Terdakwa melihat wajah Saksi-1 memelas dan selanjutnya Terdakwa memukul bagian perut dan rahang sebelah kiri Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan tanpa menggunakan alat apapun.
11. Bahwa tidak lama setelah pemukulan tersebut Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) merasa kesakitan hingga terduduk dengan memegang rahangnya. Sehingga, pada saat itu, Prada Feri Aprianto (Saksi-2) langsung memegang Saksi-1 dan sempat mengingatkan kepada Terdakwa dengan kalimat "izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi". Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2, Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) keluar dari ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih.
12. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Prada Rif'an (Saksi-6) untuk melakukan pembinaan agar lebih bagus sikap dan respeknya terhadap seniornya. Di samping itu, Terdakwa juga pernah melihat pada saat melaksanakan renang di kolam renang Terendam Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat saat turun dari truk, justru senior Terdakwa yang membukakan pintu/ombeng truk. Sementara, pada saat itu ada leting Saksi-1 dan kawan-kawannya diam saja dan dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniornya.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami tentang peraturan bahwa setiap peserta Latorlan dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap peserta yang lain meskipun ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Latorlan karena hanya pelatih yang berhak menghukum peserta yang melakukan pelanggaran selama pelaksanaan latihan.
14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa mengetahui Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sedang melaksanakan operasi rahangnya di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Terdakwa juga pernah menjenguk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.
15. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, setelah Terdakwa keluar dari Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang antara Terdakwa dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diberi materai 10.000 (sepuluh ribu) dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.
16. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Oditur Militer di persidangan sesuai dengan yang diajukan dalam Tuntutan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021.

Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan merupakan hasil pemeriksaan radiografi TMJ (Temporomandibular Joint) dengan kesimpulan Susp Dislokasi TMJ Bilateral. Hasil pemeriksaan ini secara undang-undang diperoleh secara sah sehingga dapat diterima secara formil dalam pembuktian perkara Terdakwa. Akan tetapi secara materiil, pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang sebelah kiri dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Menurut keterangan Saksi-1 dan Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3), jika sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 sebelumnya pernah mengalami pemukulan yang mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan bagian dalam oleh senior Saksi-1 sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) atas nama Prada Wahyu Lailatul Ulba pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 di dalam WC kamar mandi Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti dan setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Senin tanggal 3 Mei 2021 tidak ada lagi Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, karena pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Saksi-1 melaksanakan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tersebut merupakan hasil diagnosa atas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Wahyu Lailatul Ulba terhadap Saksi-1. Dengan demikian, antara bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan secara materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak berkorelasi dengan alat bukti lain, sehingga perlu untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut secara materiil tidak dapat dijadikan atau tidak diterima sebagai alat bukti surat dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*.

2. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor VER/09/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor VER/09/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang dan merupakan hasil pemeriksaan kondisi fisik dari Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan dikeluarkan untuk pembuktian di persidangan (*pro justisia*). Hasil pemeriksaan tersebut juga dibenarkan oleh dr. Rizky Yoan Amara selaku dokter pemeriksa pada RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan adanya pergeseran pada sendi rahang dan menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu sehingga secara formal dapat diterima bukti surat. Sehingga, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Sebelumnya dapat dijelaskan, *Visum Et Repertum* merupakan laporan medis tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dibuat berdasarkan permintaan penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan, karena *Visum Et Repertum* berbeda dengan pemeriksaan medis. Sehingga, dalam prosedur keluarnya hasil *Visum Et Repertum* didahului dengan adanya Laporan Polisi dan setelah dari Penyidik Polisi Militer membuat surat permohonan ke pihak rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan *visum*, karena seorang dokter tidak mempunyai dasar hukum untuk membuat laporan *visum* jika tidak ada surat permintaan dari pihak Penyidik Polisi Militer. Dalam perkara ini hasil *Visum Et Repertum* tertulis awal mula Saksi-1 datang untuk melaksanakan *visum* di RST Tingkat III dr. Reksodiwiroyo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021, namun surat permintaan *Visum Et Repertum* dari Penyidik Denpom I/4 Padang tertanggal 19 Mei 2021, sehingga *visum* tersebut dibuat atas dasar dari hasil berobat (pemeriksaan medis) Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2021 di RST Tingkat III dr. Reksodiwiroyo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Saksi-1 sendiri membuat Laporan Polisi pada tanggal 12 Mei 2021 dan pada tanggal 19 Mei 2021 pihak Penyidik Denpom I/4 Padang baru membuat Surat Permohonan *Visum Et Repertum* dengan Nomor VER-01/IDIK/V/2021. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan hasil *Visum Et Repertum* milik Saksi-1 hanya sebagai surat yang menunjukkan dan

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hasil dari riwayat pemeriksaan dan hasil Surat Keterangan Diagnosa pemeriksaan Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Padang Nomor foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021 terhadap Saksi-1 yang diambil dalam kejadian pemukulan pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021. Diketahui jika Saksi-1 melaksanakan operasi rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sehingga jarak pelaksanaan operasi dan pada saat Saksi-1 melaksanakan *visum* di RST Tingkat III dr. Reksodiwiryono Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 8 (delapan) hari dan selama waktu tersebut merupakan waktu penyembuhan pasca operasi rahang, dengan demikian tidak dapat lagi ditemukan luka kecuali luka pasca operasi. Dengan demikian, antara bukti surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan perbuatan secara materiil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak berkorelasi dengan alat bukti lain, sehingga perlu untuk dikesampingkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut secara materiil tidak dapat dijadikan atau tidak diterima sebagai alat bukti surat dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) di dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Prada Rif'an (Saksi-6) yang dibacakan di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti. Terdakwa telah memukul Saksi-1 di bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Atas perbuatan ini dilihat dan diketahui oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 secara langsung.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) di dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Prada Rif'an (Saksi-6) yang dibacakan di dalam persidangan, diketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi melihat perilaku Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap senior.
3. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh dr. Wahyuddin (Saksi-4) di persidangan dan dikuatkan keterangan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) di dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Prada Rif'an (Saksi-6) yang dibacakan di dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pergeseran/dislokasi sendi rahang sebelah kiri dan harus di operasi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami pergeseran/dislokasi sendi rahang sebelah kiri dan harus menjalani operasi rahang karena mulut Saksi-1 tidak dapat membuka secara maksimal.

5. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan juga telah bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 2019 dengan mengikuti pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, pada bulan Februari 2020 ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190532411299.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinastis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinastis menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan belum mendapatkan tanda jasa.
7. Bahwa benar Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti tanggal 19 April 2021 dan untuk Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) kenal Terdakwa sejak tanggal 20 April tahun 2021 saat bersama-sama melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa benar pelaksanaan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan sebagai Tamtama Remaja Yonif 133/Yudha Sakti, termasuk Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) bersama sekitar 115 (seratus lima belas) personil lainnya dari 3 (tiga) angkatan.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB bertempat di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti, Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) bersama dengan Ton Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti melakukan pemeriksaan kesehatan pertama terhadap 39 (tiga puluh sembilan) personil Tamtama dari angkatan 2020

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Gelombang I yang baru masuk Satuan Yonif 133/Yudha Sakti pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. Diketahui dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, termasuk Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) beserta 8 (delapan) orang personil harus dirujuk ke RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat karena adanya beberapa temuan sakit yang mereka alami seperti ambeien, hernia, sakit di engkel kaki dan 2 (dua) orang personil diantaranya Saksi-1 dan Prada Egi Pradana mengalami keluhan sakit pada bagian mulut dan rahang, saat itu mulut Saksi-1 dan Prada Egi Pradana tidak bisa terbuka secara maksimal.

10. Bahwa benar prosedur pemeriksaan kesehatan bagi setiap personil yang baru masuk Kesatuan Yonif 133/YS dilakukan pemeriksaan awal yaitu pemeriksaan badan bagian luar seperti tensi, denyut nadi/pernapasan, suhu badan, pemeriksaan bedah yaitu pemeriksaan anatomi luar tubuh seperti posisi tulang mengalami pergeseran atau tidak, pemeriksaan THT, pemeriksaan mulut, pemeriksaan bagian dalam seperti bunyi pernapasan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan akan dilakukan ulang apabila personil tersebut mengalami keluhan pada tubuhnya.
11. Bahwa benar kondisi Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah Saksi-1 mengalami benturan keras pada bagian mulut dan rahangnya diduga akibat mengalami benturan dengan benda keras dan tumpul. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) adalah memerintahkan Saksi-1 untuk dirujuk dan melakukan konsultasi ke Dokter THT di RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan dari hasil pemeriksaan tersebut mengharuskan Saksi-1 di operasi pada bagian rahangnya yang mengalami pergeseran (dislokasi) pada bagian kiri dan kanan yang mengakibatkan mulut Saksi-1 tidak dapat membuka secara maksimal.

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



12. Bahwa benar Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) yang mengatakan kepada Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) jika memiliki riwayat gangguan kesehatan pada rahangnya yang sudah mengalami benturan pada saat mengikuti pendidikan Dikmata di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yaitu sebelum Saksi-1 melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, namun tidak ada bukti rekam medis yang dimiliki oleh Saksi-1 untuk menerangkan kondisinya tersebut. Namun, pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan kesehatan awal tersebut, Saksi-1 menceritakan jika sakit pada mulut dan rahangnya terjadi akibat latihan snapling di tower pada saat mengikuti pendidikan Dikmata di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dimana pada saat itu Saksi-1 menabrak dinding latihan snapling sehingga wajah Saksi-1 terluka mengenai rahang Saksi-1.
13. Bahwa benar secara medis Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) tidak dapat memperkirakan berapa bobot kekuatan seseorang memukul pada bagian rahang/mulut sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran pada rahang seseorang. Karena, rahang seseorang dapat lepas/bergeser tergantung dari bobot kekuatan pukulannya, bisa terjadi sekali pukulan yang kuat dapat mengakibatkan pergeseran/dislokasi rahang seperti yang dialami oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), karena dengan menguap atau tertawa terlalu berlebihan dapat juga mengakibatkan terjadinya pergeseran rahang.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) bersama Tamtama Remaja lainnya yaitu Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) berangkat menuju Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti. Sesampainya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tiba Masjid Mujahidin

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Yonif133/Yudha Sakti, kemudian Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan setelah itu Saksi masuk di dalam Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti untuk menunggu Sholat Isya dan Sholat Tarawih. Ketika itu, Saksi-1 melihat leting Saksi sebanyak 5 (lima) orang keluar dari ruangan gharim yang letaknya berada di sudut sebelah kanan Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti, kemudian tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.

15. Bahwa benar setelah masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, ternyata sudah ada Terdakwa, Prada Wahyu Lailatul Ulba dan Prada Muhammad Reski. Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk berdiri dengan sikap sempurna bersaf. Selanjutnya, Terdakwa memberikan santiaji kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 agar memperbaiki sikap dan loyalitasnya, karena juniornya tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap seniornya. Selanjutnya, Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 di bagian perut dan bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan keras. Pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian rahang, pukulan Terdakwa mengenai bagian rahang kiri Saksi-1.
16. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), pada saat itu Saksi-1 langsung terduduk sambil memegang rahang Saksi-1 dan saat itu juga Saksi-1 langsung dipegang oleh Prada Feri Aprianto (Saksi-2) yang berada di sebelah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi" dan sedang dalam masa konsultasi menjelang pelaksanaan operasi rahang pada hari Selasa tanggal

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



4 Mei 2021. Selanjutnya, Selanjutnya, Terdakwa menyuruh keluar Saksi-1, Saksi-2, Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6), setelah itu Saksi-2 membawa Saksi-1 keluar ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti bersama Saksi-3 dan Saksi-6 untuk melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih.

17. Bahwa benar atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak ada yang melakukan perlawanan
18. Bahwa benar saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti pada saat itu pencahayaan cukup terang serta dapat saling melihat dan jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa kurang dari 1 (satu) meter.
19. Bahwa benar kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu tidak mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh atau wajahnya dan Saksi-1 masih bisa berdiri dan berjalan sendiri saat itu, namun pada saat itu Saksi-1 tetap memegang rahangnya karena merasa kesakitan dan setelah itu Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) melihat Saksi-1 semakin merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri dan terlihat bengkak.
20. Bahwa benar baik Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak mempunyai suatu permasalahan atau perselisihan baik dengan Terdakwa maupun teman satu leting Terdakwa yang lain sebelumnya.
21. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk melakukan pembinaan

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



agar lebih bagus sikap dan respeknya terhadap seniornya. Di samping itu, Terdakwa juga pernah melihat pada saat melaksanakan renang di kolam renang Terendam Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat saat turun dari truk, justru senior Terdakwa yang membukakan pintu/ombeng truk. Sementara, pada saat itu ada leting Saksi-1 dan kawan-kawannya diam saja dan dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniornya.

22. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pelatih Latorlan Yonif 133/Yudha Sakti.
23. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Saksi-1 mengalami pergeseran rahang (dislokasi rahang) sehingga harus dilakukan operasi rahang di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dengan didampingi oleh Pelatih atas nama Praka Megi dan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Bapak Beni Jhonson dan Sdri. Nelfi Efiti (Saksi-5). Pada saat itu, awalnya Saksi-1 tidak mau bercerita tapi setelah didesak oleh Saksi-5 baru Saksi-1 mengakui jika Saksi-1 dipukul di bagian rahang kiri oleh seniornya pada saat melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Setelah menceritakan kejadian tersebut kedua orang tua Saksi-1 kaget mendengar kejadian tersebut, setelah itu Saksi-1 berpesan agar Saksi-5 tidak melapor kepada siapapun dan Saksi-1 juga tidak mau mengatakan siapa seniornya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Setelah itu Saksi-5 dan Saksi-1 berpisah dan Saksi-5, suami Saksi-5 serta anak Saksi-5 pulang ke rumah di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, Sdri. Nelfi Efitia (Saksi-5) datang lagi ke Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah Saksi-1 selesai melaksanakan operasi rahang, penyampaian dari pihak Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat inap di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti. Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dibawa ke Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan istirahat selama 2 (dua) minggu dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan fisik yang berat. Setelah itu, Saksi-5 dan suami Saksi-5 kembali pulang ke rumah mereka di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
25. Bahwa benar setelah sekitar 2 (dua) minggu melaksanakan istirahat di Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sudah dikembalikan ke barak Latorlan (latihan perorangan lanjutan) untuk mengikuti kegiatan, namun untuk kegiatan fisik yang berat belum diizinkan apalagi kegiatan yang berhubungan dengan bagian leher, mulut dan kepala tidak diperbolehkan. Saksi-1 sudah bisa melakukan kegiatan lari/joging atau kegiatan fisik yang sifatnya ringan.
26. Bahwa benar Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sebelumnya tidak mengetahui jika kedua orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami Saksi-1. Namun, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kedua orang tua Saksi-1 dipanggil Danyon 133/Yudha Sakti untuk menanyakan mengenai laporan yang dibuat oleh kedua orang tua Saksi-1. Setelah kedua orang tua Saksi-1 dipanggil oleh Danyon 133/Yudha Sakti, kedua orang tua Saksi-1 tidak memberitahukan kepada Saksi-1 jika kedua orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 memahami jika kedua

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan dan Saksi-1 juga tidak mengetahui kemana kedua orang tua Saksi-1 melaporkannya.

27. Bahwa benar selanjutnya Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan penyebab rahang Saksi-1 di operasi, dan Saksi-1 menjawab jika rahangnya pernah sakit sebelum masuk ke Yonif 133/Yudha Sakti.
28. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dipanggil oleh Tim Intel Korem 032/Wirabraja untuk menanyakan kepada Saksi-1 tentang kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-1, atas pertanyaan tersebut akhirnya Saksi-1 menceritakan jika Saksi-1 pernah dipukul oleh senior Saksi-1 di Yonif 133/Yudha Sakti yaitu Terdakwa.
29. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh pihak Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dengan mengatakan kesedian Saksi-5 untuk datang ke Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti pada pukul 09.00 WIB. Atas berita telepon tersebut, membuat Saksi-5 panik dan khawatir tentang keadaan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), karena pihak Kesatuan Yonif 133/YS menghubungi Saksi-5 pada dini hari.
30. Bahwa benar karena Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) merasa panik, sehingga sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi-5 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Staf Kasad dengan menyampaikan keluhan dan musibah yang sudah menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan selanjutnya pada saat itu juga keluhan Saksi-5 langsung direspon dan akan ditindaklanjuti oleh Staf Kasad.
31. Bahwa benar setelah Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, kemudian sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi-5 dan suami Saksi-5 sampai di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dan bertemu

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dengan Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 ditanya oleh Pasi Intel Yonif 133/YS terkait laporan Saksi-5 tentang permasalahan Saksi-1 kepada Staf Kasad. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-5 diantar oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

32. Bahwa benar Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) berpikiran, mungkin pada saat itu Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) masih menutupinya, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Korem 032/Wirabreja, Saksi-4 mendapat informasi pengakuan dari Saksi-1 yang akhirnya mengakui jika ternyata rahangnya sakit akibat dipukul oleh seniorinya yaitu Terdakwa.
33. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sehingga rahang kiri Saksi-1 terasa nyeri serta tidak dapat membuka mulut secara maksimal dan sulit untuk mengunyah makanan.
34. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) hanya dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan tidak menggunakan alat bantu lain.
35. Bahwa benar prosedur di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, Tamtama Remaja sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) yang sedang melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) apabila melakukan pelanggaran, maka Tamtama Remaja tersebut hanya boleh ditindak oleh pelatih dan tidak boleh ditindak oleh sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan).
36. Bahwa benar sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sebelumnya pernah mengalami pemukulan yang mengenai rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan bagian dalam oleh senior Saksi-1 sesama peserta Latorlan (latihan perorangan lanjutan) atas nama Prada Wahyu Lailatul Ulba pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 di dalam WC kamar mandi Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti.

37. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2021, setelah Terdakwa keluar dari Ruang Tahanan Denpom I/4 Padang antara Terdakwa dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diberi materai 10.000 (sepuluh ribu) dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.
38. Bahwa benar Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) tidak mempunyai dendam dengan Terdakwa maupun terhadap senior lainnya karena merupakan pembinaan terhadap juniornya dan ingin permasalahan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan serta tidak ada proses hukum dan saat ini kembali berdinamika seperti biasa.
39. Bahwa benar pada awalnya Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) sangat sulit menerima kenyataan terjadinya pemukulan terhadap anak Saksi yang diduga dilakukan oleh senior Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami sakit hingga dilakukan operasi pada bagian rahang Saksi-1, namun Saksi-5 sadar itu resiko Saksi-1 dalam bertugas sebagai Prajurit TNI AD dan pelaku pemukulan terhadap Saksi-1 juga sudah di proses sesuai prosedur hukum yang ada.
40. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) sudah mengikhlaskan dan memaafkan terkait terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan Saksi-5 juga meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



pada anggota-anggota TNI lainnya yang baru bertugas dan masuk Kesatuan yang baru.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan apa arti “penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Putusan *Hoge Raad* (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan menurut yurisprudensi tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menyebabkan luka-luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 2019 dengan mengikuti pendidikan Secata PK Gelombang II di Secata B Rindam I/Bukit Barisan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, pada bulan Februari 2020 ditugaskan di Yonif 133/Yudha Sakti sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190532411299.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, memang benar Terdakwa adalah orang perorangan merupakan prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31190503790600 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

- Bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, jadi perbuatan yang menitikberatkan akibat dari korban, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si Pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul,

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



menendang, menampar, menusuk, dll baik dengan menggunakan alat bantu maupun tidak menggunakan alat bantu.

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.
- Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki oleh korban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) bersama Tamtama Remaja lainnya yaitu Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) berangkat menuju Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti. Sesampainya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 tiba Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, kemudian Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan setelah itu Saksi masuk di dalam Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti untuk menunggu Sholat Isya dan Sholat Tarawih. Ketika itu, Saksi-1 melihat leting Saksi sebanyak 5 (lima) orang keluar dari ruangan gharim yang letaknya berada di sudut sebelah kanan Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti, kemudian tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa benar setelah masuk ke dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti, ternyata sudah ada Terdakwa, Prada Wahyu Lailatul Ulba dan Prada

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Muhammad Reski. Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk berdiri dengan sikap sempurna bersaf. Selanjutnya, Terdakwa memberikan santiaji kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 agar memperbaiki sikap dan loyalitasnya, karena juniornya tidak ada respek dan tidak ada sikap terhadap seniornya. Selanjutnya, Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 di bagian perut dan bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dengan keras. Pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian rahang, pukulan Terdakwa mengenai bagian rahang kiri Saksi-1.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), pada saat itu Saksi-1 langsung terduduk sambil memegang rahang Saksi-1 dan saat itu juga Saksi-1 langsung dipegang oleh Prada Feri Aprianto (Saksi-2) yang berada di sebelah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "izin bang, Prada Fredy Jhonson rahangnya sedang sakit dan akan segera di operasi" dan sedang dalam masa konsultasi menjelang pelaksanaan operasi rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Selanjutnya, Selanjutnya, Terdakwa menyuruh keluar Saksi-1, Saksi-2, Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6), setelah itu Saksi-2 membawa Saksi-1 keluar ruang gharim Masjid Mujahidin Yonif133/Yudha Sakti bersama Saksi-3 dan Saksi-6 untuk melaksanakan Sholat Isya dan Sholat Tarawih.
4. Bahwa benar atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak ada yang melakukan perlawanan
5. Bahwa benar saat terjadinya pemukulan yang dilakukan

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) di dalam ruangan gharim Masjid Mujahidin Yonif 133/Yudha Sakti pada saat itu pencahayaan cukup terang serta dapat saling melihat dan jarak antara Saksi-1 dengan Terdakwa kurang dari 1 (satu) meter.

6. Bahwa benar kondisi tubuh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah dipukul oleh Terdakwa saat itu tidak mengalami luka atau bengkak di bagian tubuh atau wajahnya dan Saksi-1 masih bisa berdiri dan berjalan sendiri saat itu, namun pada saat itu Saksi-1 tetap memegang rahangnya karena merasa kesakitan dan setelah itu Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) melihat Saksi-1 semakin merasa kesakitan pada rahang sebelah kiri dan terlihat bengkak.
7. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) untuk melakukan pembinaan agar lebih bagus sikap dan respeknya terhadap seniorinya. Di samping itu, Terdakwa juga pernah melihat pada saat melaksanakan renang di kolam renang Terendam Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat saat turun dari truk, justru senior Terdakwa yang membukakan pintu/ombeng truk. Sementara, pada saat itu ada leting Saksi-1 dan kawan-kawannya diam saja dan dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniorinya.
8. Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pelatih Latorlan Yonif 133/Yudha Sakti.
9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Saksi-1 mengalami pergeseran rahang (dislokasi rahang) sehingga harus dilakukan operasi rahang di Rumah Sakit

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dengan didampingi oleh Pelatih atas nama Praka Megi dan kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Bapak Beni Jhonson dan Sdri. Nelfi Efiti (Saksi-5). Pada saat itu, awalnya Saksi-1 tidak mau bercerita tapi setelah didesak oleh Saksi-5 baru Saksi-1 mengakui jika Saksi-1 dipukul di bagian rahang kiri oleh seniornya pada saat melaksanakan Latorlan (latihan perorangan lanjutan) dalam rangka orientasi masuk Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Setelah menceritakan kejadian tersebut kedua orang tua Saksi-1 kaget mendengar kejadian tersebut, setelah itu Saksi-1 berpesan agar Saksi-5 tidak melapor kepada siapapun dan Saksi-1 juga tidak mau mengatakan siapa seniornya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. Setelah itu Saksi-5 dan Saksi-1 berpisah dan Saksi-5, suami Saksi-5 serta anak Saksi-5 pulang ke rumah di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, Sdri. Nelfi Efiti (Saksi-5) datang lagi ke Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk mendampingi Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) setelah Saksi-1 selesai melaksanakan operasi rahang, penyampaian dari pihak Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Saksi-1 sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat inap di Klinik Kesehatan Yonif 133/Yudha Sakti. Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dibawa ke Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan istirahat selama 2 (dua) minggu dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan fisik yang berat. Setelah itu, Saksi-5 dan suami Saksi-5 kembali pulang ke rumah mereka di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
11. Bahwa benar setelah sekitar 2 (dua) minggu melaksanakan istirahat di Tonkes Yonif 133/Yudha Sakti, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sudah dikembalikan ke barak Latorlan (latihan perorangan lanjutan) untuk

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



mengikuti kegiatan, namun untuk kegiatan fisik yang berat belum diizinkan apalagi kegiatan yang berhubungan dengan bagian leher, mulut dan kepala tidak diperbolehkan. Saksi-1 sudah bisa melakukan kegiatan lari/joging atau kegiatan fisik yang sifatnya ringan.

12. Bahwa benar Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) sebelumnya tidak mengetahui jika kedua orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami Saksi-1. Namun, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 kedua orang tua Saksi-1 dipanggil Danyon 133/Yudha Sakti untuk menanyakan mengenai laporan yang dibuat oleh kedua orang tua Saksi-1. Setelah kedua orang tua Saksi-1 dipanggil oleh Danyon 133/Yudha Sakti, kedua orang tua Saksi-1 tidak memberitahukan kepada Saksi-1 jika kedua orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 dan setelah itu Saksi-1 memahami jika kedua orang tua Saksi-1 yang melaporkan kejadian pemukulan dan Saksi-1 juga tidak mengetahui kemana kedua orang tua Saksi-1 melaporkannya.
13. Bahwa benar selanjutnya Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk dibawa ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan penyebab rahang Saksi-1 di operasi, dan Saksi-1 menjawab jika rahangnya pernah sakit sebelum masuk ke Yonif 133/Yudha Sakti.
14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dipanggil oleh Tim Intel Korem 032/Wirabraja untuk menanyakan kepada Saksi-1 tentang kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-1, atas pertanyaan tersebut akhirnya Saksi-1 menceritakan jika Saksi-1 pernah dipukul oleh senior Saksi-1 di Yonif 133/Yudha Sakti yaitu Terdakwa.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh pihak Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dengan

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



mengatakan kesedian Saksi-5 untuk datang ke Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti pada pukul 09.00 WIB. Atas berita telepon tersebut, membuat Saksi-5 panik dan khawatir tentang keadaan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), karena pihak Kesatuan Yonif 133/YS menghubungi Saksi-5 pada dini hari.

16. Bahwa benar karena Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) merasa panik, sehingga sekira pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi-5 mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada Staf Kasad dengan menyampaikan keluhan dan musibah yang sudah menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan selanjutnya pada saat itu juga keluhan Saksi-5 langsung direspon dan akan ditindaklanjuti oleh Staf Kasad.
17. Bahwa benar setelah Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5) mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, kemudian sekira pada pukul 08.00 WIB, Saksi-5 dan suami Saksi-5 sampai di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dan bertemu dengan Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), selanjutnya Saksi-5 ditanya oleh Pasi Intel Yonif 133/YS terkait laporan Saksi-5 tentang permasalahan Saksi-1 kepada Staf Kasad. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-5 diantar oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi ke Denpom I/4 Padang untuk dimintai keterangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Lettu Ckm dr. Wahyuddin (Saksi-4) berpikiran, mungkin pada saat itu Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) masih menutupinya, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Korem 032/Wirabreja, Saksi-4 mendapat informasi pengakuan dari Saksi-1 yang akhirnya mengakui jika ternyata rahangnya sakit akibat dipukul oleh seniornya yaitu Terdakwa.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1)

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



sehingga rahang kiri Saksi-1 terasa nyeri serta tidak dapat membuka mulut secara maksimal dan sulit untuk mengunyah makanan.

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) hanya dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal dan tidak menggunakan alat bantu lain.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memukul dengan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian rahang sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit. Terdakwa mengetahui dan menghendaki pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa emosi karena Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniorinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan peniadaan/penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak mampu mengendalikan diri, sehingga melakukan pemukulan terhadap Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6), sehingga Saksi-1 mengalami nyeri pada rahang dan sulit membuka mulut akibat terkena benda tumpul dan menyebabkan pergeseran pada sendi rahang yang menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Sifat yang demikian menunjukkan rendahnya disiplin dan ketidaktaatan aturan hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa sebagai seorang senior dari Saksi-1 dalam kehidupan kedinasan seharusnya patuh dan menjadi contoh dalam ketaatan melaksanakan aturan hukum di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu perwujudan lemahnya pengendalian diri dalam sikap dan perilaku sehari-hari, Terdakwa sebagai senior lebih cenderung menggunakan kekuatan atau kekerasan fisik dalam menindak juniornya yang melakukan pelanggaran atau kesalahan serta pada prinsipnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang semata-mata untuk menghukum Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di lingkungan Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti, sehingga

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 mengalami nyeri pada rahang dan sulit membuka mulut akibat terkena benda tumpul dan menyebabkan pergeseran pada sendi rahang yang menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) mengalami pergeseran sendi rahang bagian kiri yang mengharuskan Saksi-1 menjalani operasi pengembalian rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi ketika melihat Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6) dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniornya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



akan mengulangi perbuatannya.

5. Terdakwa dan Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diberi materai 10.000 (sepuluh ribu) dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif 133/Yudha Sakti atas nama Lettu Inf Rimson Silalahi yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.
6. Terdakwa telah meminta maaf kepada Prada Fredy Jhonson (Saksi-1) dan ibu Saksi-1 atas nama Sdri. Nelfi Efita (Saksi-5), dan di dalam persidangan Saksi-1 dan Saksi-5 telah memaafkan terkait terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir keempat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti pada khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perintah Pimpinan TNI AD tentang larangan pembinaan dari senior terhadap juniornya dengan menggunakan kekerasan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa masih sangat muda dan saat ini tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti untuk melaksanakan tugas pokok Kesatuan sehari-hari, perbuatan Terdakwa hanya emosi sesaat yang timbul karena melihat adanya pelanggaran etika keprajuritan dalam bersikap tidak ada respek termasuk dalam memberikan penghormatan terhadap seniornya yang dilakukan oleh Prada Fredy Jhonson (Saksi-1), Prada Feri Aprianto (Saksi-2), Prada Wahyu Elhafizi Ariga (Saksi-3) dan Prada Rif'an (Saksi-6), sehingga Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian rahang sebelah kiri Saksi-1, dimana akibat pemukulan tersebut hanya Saksi-1 yang mengalami luka serius yaitu mengalami pergeseran sendi rahang bagian kiri yang mengharuskan Saksi-1 menjalani operasi pengembalian rahang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 di Rumah Sakit Unand Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diketahui Kesatuan Yonif 133/Yudha Sakti. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengharapakan selama Terdakwa menjalani pidana Terdakwa diharapkan dapat merenungi kesalahan yang telah dilakukan sehingga ketika Terdakwa kembali ke kesatuan bisa menjadi pribadi yang lebih taat hukum dan dapat berdisiplin tinggi sehingga menjadi contoh bagi juniornya di Kesatuan. Dengan demikian, Tuntutan Oditur Militer perlu diperingan dan menerima permohonan

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa terkait pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo Padang Nomor foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiryo Padang Nomor VER/09/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa terhadap barang bukti pada angka 1 dan 2 berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Prima Satria, Prajurit Dua NRP 31190532411299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Diagnosa Radiografi TMJ (foto ronsen) dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiro Padang Nomor foto RO.TMJ/819-822 tanggal 27 April 2021.
 - b. 1 (satu) lembar Surat *Visum Et Repertum* dari RST Tingkat III dr. Reksodiwiro Padang Nomor VER/09/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 sebagai Hakim Ketua serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18870/P dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H., Mayor Chk 11050025520180, Penasihat Hukum Terdakwa Ifandre Idham, S.H., Sersan Kepala NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18870/P

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 99-K/PM I-03/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)